

PENGGUNA-SISETM-SAKTI-OPERATOR-ADMINISTRASI

2026

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 3 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI OPERATOR ADMINISTRASI, OPERATOR ASET DAN PERSEDIAAN TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Aset dan Persediaan, perlu menunjuk Pengguna Sistem Sakti bagi Pejabat, Operator, dan Administrator tingkat satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengguna Sistem Sakti bagi Operator Administrasi Operator Aset dan Persediaan Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004, PMK 158 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 Serta PKPU 14 Tahun 2020
 - **Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang :** Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Operator Administrasi, Operator Aset Dan Persediaan Tingkat Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026
 - Lampiran 1 Halaman